



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A B D U L H A L I M . S . I P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S M A T E R P A D U B A N I S A I D

b. Alamat

K P . P A M O N G U D I K 0 9 / 0 3
D S . K U R A N G P U J I

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

P O H T A N G

h. Kelurahan

K U B A N G P U J I

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

2 0

b. Tanggal

1 6 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

A 2 1 . 3 / 2 1 2 6 D I S D I K B U D . 2 0 1 4

d. Tanggal

1 0 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



Kepala Sekolah,

Abdul Halim, S. IP

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdg@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286 Fax (0254) 268025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3 / 2126 Disdikbud. 2014.

Tentang,

Pemberian izin Operasional SMA TERPADU BANI SAID SMA TABANSA Yayasan Bani Said Pontang Alamat : Jl. Raya Pontang Banten Lama Ds. Kubang Puji Kec. Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Tahun Pelajaran 2014 – 2015.

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Bani Said nomor: 011/SMA-TABANSA/III/2015.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Bani Said telah berusaha mendirikan **SMA TERPADU BANI SAID (SMA TABANSA)** di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, untuk membina kegiatan jilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin Operasional Yayasan Bani Said dalam mendirikan **SMA TERPADU BANI SAID (SMA TABANSA)** mulai tahun pelajaran 2014 - 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Setandar Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi Banten sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 Tahun 1998.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun tentang Tugas Poko dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang 01/SR/Kc.2008/1/2013, Tanggal, 12 Januari 2013.
 2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pontang Nomor : 421.3/30 - UPTD.Pend/2013 Tanggal, 11 Februari 2013
 3. Rekomendasi Kepala Desa Kubang Puji Nomor : 02/SR/DS.2008/1/2013, Tanggal, 15 Januari 2013
 4. Rekomendas. dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Pontang.
- Memperhatikan Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/ 080 – Disdikbud. Tanggal 24 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin Operasional SMA TERPADU BANI SAID Yayasan Bani Said di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2014 – 2015.
- Kedua : Pemberian izin Operasional tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun-pelajaran Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Apabila selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut SMA TERPADU BANI SAID (SMA TABANSA) Yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pendidikan No. 36 Tahun 2014 izinnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut sesuai diktum pertama.
- Keempat : Apabila dalam Keputusan ini ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 10 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



H. A. SAKTI DIN, S.Pd.I. MM
NIP. 197214 197912 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BANPS Kabupaten Serang
- g. Yayasan Pendidikan Bani-Said Pontang
- h. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

SERTIFIKAT

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
Nomor : 821.24 / 1868 - Disdikbud. 2015

Dalam rangka penataan tertib Administrasi dan persekolahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang menetapkan bahwa :

- Nama Sekolah : SMA TERPADU BANI SAID (SMA TABANSA)
Alamat : Jl. Raya Pontang Banten I ana Ds. Kubang Puji
Kecamatan : Pontang
Kabupaten : Serang
Status : *) Negeri / Swasta
Diberikan : 1. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

3 0 0 1 1 8

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

3 0 2 2 8 0 4 1 5 0 1 9

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Serang, 07 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



H. A. FUDIN, S.Pd.I, MM
NIP. 19601214 197912 1 001